



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sultan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 012 /HK.01.01/K.SB-01/10/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUTEN AGAM

NOMOR : 001/HK.01.01/K.SB-01/01/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 100/RT.02/SB-01/09/2023, tanggal 27 September 2023 yang memutuskan untuk dilakukan perubahan struktur dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan perubahan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR : 001/HK.01.01/K.SB-01/01/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum/Tertentu serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum/Tertentu serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas:
 - a. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
 - a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam;
 - b. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Agam kepada penanggung jawab.

3. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim.
4. Anggota yang berasal dari divisi bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan bertugas mengelola, merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada tim ini;
5. Anggota yang berasal dari divisi Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, menyusun alat kerja pengawasan pemutakhiran dan penyusunan, memastikan KPU melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. Anggota yang berasal dari Divisi Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
7. Anggota yang berasal dari Divisi Bagian Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 5 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KETUA,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB			
1	SUHENDRA	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
2	YUHENDRA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
3	BENI ANDWILA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
4	FERI IRAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
5	RENDI OKTAFIANDA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
III KETUA DAN WAKIL KETUA			
6	YULI ZAMRA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	KETUA
7	MIZLIN HARDI	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	WAKIL KETUA
IV SEKRETARIS			
8	SYAFRIANTO	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN AGAM	SEKRETARIS
V ANGGOTA			
10	MUHAMMAD SAZALI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
11	AMALIA RUFAIDA YANDRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
12	IIN WULANDARI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
13	JEFRI HADIYATMA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
14	RIKEN YULIA PUTRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
15	NENSY ELVIYANTI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
16	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
17	GISKA RAISA NANSI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
18	ZUL ADLI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
19	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA

20	FERAWATI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
21	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA
22	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 5 Oktober 2023

